

# TATA CARA PENGADUAN PELANGGARAN & PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jambi

Sistem Pengaduan Masyarakat (Whistleblowing System / WBS)

## 1. MATERI / KATEGORI PENGADUAN

Ruang Lingkup Pengaduan meliputi:

- Penyalahgunaan wewenang / jabatan oleh pejabat/pegawai BRIDA Jambi
- Indikasi Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- Pungutan liar (Pungli) atau gratifikasi dalam pelayanan publik
- Pelanggaran kode etik, disiplin ASN, dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau aset daerah

## 2. SYARAT DAN UNSUR KELENGKAPAN PENGADUAN (4W + 1H)

Format / Unsur Laporan:

- WHAT: Apa tindakan/perbuatan yang dilaporkan?
- WHO: Siapa oknum pejabat/pegawai yang terlibat & saksi?
- WHERE: Di mana lokasi/unit kerja terjadinya peristiwa?
- WHEN: Kapan waktu (tanggal/bulan/tahun) kejadian berlangsung?
- HOW: Bagaimana kronologi lengkap kejadian terjadi?

Bukti Pendukung & Kerahasiaan:

- Melampirkan bukti autentik (dokumen, rekaman, foto, nota, atau surat terkait).
- Identitas pelapor dilindungi dan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan WBS / Perlindungan Pelapor.
- Pengaduan harus objektif, jujur, dan dapat dipertanggung-jawabkan (bukan fitnah).

## 3. KANAL / SALURAN PENGADUAN BRIDA PROVINSI JAMBI

### DARING / ONLINE

- SP4N-LAPOR!:  
lapor.go.id
- Email Resmi BRIDA:  
brida@jambiprov.go.id

### LANGSUNG / POS

- Kotak Pengaduan di Kantor  
BRIDA Prov. Jambi
- Surat Tertulis ditujukan ke:  
Kepala BRIDA Prov. Jambi

### INSPEKTORAT

- Inspektorat Daerah  
Provinsi Jambi  
(Aparat Pengawasan  
Internal Pemerintah / APIP)

## 4. ALUR PROSES PENANGANAN PENGADUAN

### 1. Penerimaan

Registrasi Laporan &  
Cek Kelengkapan

### 2. Verifikasi

Telaah Materi &  
Validasi Bukti

### 3. Investigasi / APIP

Pemeriksaan Khusus  
oleh Inspektorat

### 4. Tindak Lanjut

Sanksi / Rekomendasi  
& Laporan Hasil